

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LAPORAN POLISI NO : LP/12/III/

2019/RIAU/RES ROHUL/SEK KEPENUHAN DALAM TINDAK

PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



OLEH :

JAMAL MEDI HARIANTO

NIM : 1735027

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LAPORAN POLISI NO : LP /12/ III/
2019/RIAU/RESROHUL/SEK KEPENUHAN DALAM TINDAK
PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**

Yang diajukan dan disusun oleh :



**JAMAI MEDI HARIANTO
NIM : 1735027**

Telah diperiksa oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2, dan dinyatakan telah layak untuk di ajukan Pada Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Pasir Pengaraian, Maret 2021

Pembimbing I



**RISE KARMILIA, S.H., M.Hum
NIDN. 1004068502**

Pembimbing II



**ABDUL LATIF, S.H., M.H
NIDN. 1011078606**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2021

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 14 bulan Juli 2021

Tim Penguji Skripsi:




Ketua : RISE KARMILIA, SH., M.Hum

Sekretaris : NOFRIZAL, LC.MH

Anggota : ABDUL LATIF, SH., MH

Anggota : DANI KURNIAWANSYAH, SH., M.Kn

Anggota : HENDRI, SH., MH



ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi masih ditemukan kasus pencabulan anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Kepenuhan, yang mana pelakunya dibebaskan dari semua dakwaan penuntut umum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua dan ketiga oleh penuntut umum.

Permasalahan dalam Penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Laporan Polisi No: LP/12/III/2019/Riau/Res Rohul/Sek Kepenuhan dalam Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak. Kendala-kendala yang dihadapi Polsek Kepenuhan dalam melakukan penegakan hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak.

Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam Penegakan Hukum Terhadap Laporan Polisi No: LP/12/III/2019/Riau/Res Rohul/Sek Kepenuhan dalam Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak bahwa Pada tahap aplikasi didalam Penegakan Hukum Terhadap Laporan Polisi No: LP/12/III/2019/Riau/Res Rohul/Sek Kepenuhan dalam Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak, Kepolisian sektor kepenuhan dalam menerima laporan polisi/pengaduan tidak melakukan pengkajian awal untuk menelaah apa yang dilaporkan untuk menjadi laporan polisi guna untuk menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi dimana laporan polisi ini setelah dibuat akan berlanjut ke tahap penyidikan. sehingga isi laporan polisi tersebut berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kendala - kendala yang Dihadapi Kepolisian Sektor Kepenuhan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak adalah faktor psikologis dan faktor sosiologis yang dihadapi korban tindak pidana pencabulan. Faktor yuridis dimana penyidik mengalami kesulitan didalam mengidentifikasi suatu kasus tersebut, serta kurangnya dukungan pendanaan, keterbatasan personil sebagai penyidik, juga belum adanya Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA), dan rumah aman untuk korban dari pelaku tindak pidana pencabulan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencabulan, Anak.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Syukur dan Alhamdulillah atas berkat dan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LAPORAN POLISI NO : LP/12/III/2019/RIAU/RESROHUL/SEKKEPENUHAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK)”**.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Pasir Pengaraian, Dr. Hardianto, M.Pd. yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dengan baik.
2. Bapak Wakil Rektor Universitas Pasir Pengaraian, Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dengan baik..
3. Ibu Dekan Fakultas Hukum, Rise Karmilia, S.H., M.Hum, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini dan selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
4. Bapak Ketua Prodi Fakultas Hukum Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.

5. Bapak Abdul Latif, S.H., M.H, dalam hal ini selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, meluangkan waktu dalam memeriksa skripsi ini, serta arahan sehingga tulisan ini menjadi baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Terima kasih kepada Ibu/Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang tidak dapat Penulis menyebutkan satu persatu.
7. Terima kasih kepada pegawai tata usaha pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, yang telah membantu saya dalam hal administrasi perkuliahan.
8. Terima kasih kepada teman – teman yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu telah menemani saya selama masa perkuliahan serta memberikan semangat dalam menjalankan perkuliahan.

Teristimewa :

Untuk keluarga tercinta penulis, anak dan istri penulis, serta orang-orang yang berada di dekat penulis yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menjalani perkuliahan hingga selesai meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Mudah – mudahan atas bantuan dan dorongan yang telah diberikan pada penulis selama ini semuanya dapat dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari apa yang disebut dengan kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan dan kemampuan pada diri penulis.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, Penulis menerima kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan dalam skripsi ini. Tentu nantinya dapat bermanfaat bagi pihak akademis, ataupun instansi yang terkait didalamnya.

Akhirnya semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat dimanfaatkan semua pihak termasuk bagi penulis.

Pasir Pengaraian, Maret 2021
Penulis

JAMAL MEDI HARIANTO

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II : Kajian Pustaka.....	11
2.1 Laporan Polisi	11
2.2 Konsep Penegakan Hukum	13
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum	13
2.1.2 Unsur-Unsur Penegakan Hukum	15
2.2.Konsep Tindak Pidana.....	16
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	16
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
2.3. Konsep Tindak Pidana Pencabulan.....	18
2.3.1 Pengertian Perbuatan Cabul	18
2.3.2 Tindak Pidana Pencabulan Dalam KUHP	21

2.3.2 Tindak Pidana Pencabulan Dalam Undang-Undang	
Perlindungan Anak	25
2.4. Konsep Anak	27
2.3.1 Pengertian Anak	27
2.3.2 Batasan Umur Anak	28
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Pendekatan Penelitian	31
3.1.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
3.1.2 Alasan Menggunakan Penelitian Kualitatif	32
3.2 Lokasi Penelitian	32
3.2.1 Alasan Lokasi Penelitian.....	32
3.3 Jenis dan Sumber Data	32
3.4 Teknik Memperoleh Data	33
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	33
3.6 Teknik Analisa Data	34
3.7 Definisi Operasional	35
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Penegakan Hukum Terhadap Laporan Polisi No: LP/12/III/2019	
/Riau/ResRohul/ Sek Kepenuhan TentangTindak Pidana	
Pencabulan Terhadap anak.....	37
4.1.1 Penegakan Hukum Pidana Oleh aparat – aparat Penegak	
Hukum mulai dari Kepolisian.....	37
4.2 Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian sektor Kepenuhan	
Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana	

Pencabulan Terhadap Anak	60
BAB V : PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70

DAFTAR PUSTAKA